



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini tanggal, kami para pihak dalam Perkara Nomor : 1374/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. dalam Perkara Gugatan Waris antara;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut Sebagai “ Pihak ke I (PENGGUGAT) “;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada dan para Advokat dan Konsultan Hukum dari” beralamat di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Melawan :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut Sebagai “(TERGUGAT)“;

Dalam hal ini para Tergugat telah memberikan kuasa kepada dan para Advokat dan Konsultan Hukum dari” beralamat di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Setelah melakukan mediasi dengan Mediator yang telah bersertifikat bernama dan terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari tanggal, dan terakhir hari tanggal, bertempat diruang mediasi Pengadilan Agama Tigaraksa, yang dihadiri kedua belah pihak (Penggugat dan sebagian Tergugat diwakili kuasa hukumnya), dan setelah kami mendengar nasihat, saran dan masukan berharga dari Mediator, kami menyepakati mengenai Gugatan Waris ini akan dicabut dipersidangan dengan kesepakatan seagai berikut :

Pasal 1,

“Hal.1 dari6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dengan Pihak ke II (Tergugat), sepakat penyelesaian Gugatan waris ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dibawah ini ini:

Pasal 2,

1. Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dan Pihak ke II (Tergugat) sepakat bahwa
2. Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dan Pihak ke II (Tergugat) sepakat bahwa
3. Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dan Pihak ke II (Tergugat) sepakat bahwa

Demikian Kesepakatan/Akta Vandading ini dibuat dan ditandatangani oleh kami berdua selaku para pihak dan diketahui oleh Mediator, dan Akta Kesepakatan ini mengikat bagi kami kedua, dan jika ternyata nanti ada salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi, maka bisa dimusyawarahkan lebih dahulu dan jika tidak sepakat bisa diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi-masing bernama :

1., umur tahun, agama, pekerjaan, alamat di RT.... RW....., Kelurahan, Kecamatan,Kabupaten Provinsi Banten (..... Tergugat);
2., umur tahun, agama, pekerjaan, alamat di RT.... RW....., Kelurahan,

"Hal.2 dari6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs".



Kecamatan,Kabupaten Provinsi Banten (.....

Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) tertanggal, dengan hasil sebagai berikut :

.....

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada hasil perdamaianya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1374/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian/Akta Vandadaing, sebagaimana tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti T, dua 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas, serta telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa pada tanggal

Mengingat :

- 1. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 1 berbunyi :

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَكُن مِّثْلَ الْبَدَنِىَّ الَّذِيْ سَوَّغَ لِنَفْسِهٖٓ اِذْ اٰتٰهُنَّ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا يَحٰثِرُ لَهَا اِذْ اٰتٰهُنَّ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاَتٰهُنَّ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاَتٰهُنَّ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاَتٰهُنَّ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾

Artinya : "Hai orang – orang yang beriman penuhilah aqad – aqad (perjanjian) itu";

- 2. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 4 berbunyi :

"Hal.3 dari6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs".



□ 4 (#qèù÷rr&ur ĩ□ôgyèø9\$ŝ/ ("bÎ) y□ôgyèø9\$# □c%x.

Zwqä«óitB ÇlÍÈ

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”;

3. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan Imam At Turmudzi

**المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل
حراما أو حرم حلالا**

Artinya : “Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menghukum Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (TERGUGAT) untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan tentang Perawatan dan Pengasuhan Anak yang dibuat dan ditandatangani, tanggal 26 Juni 2019, sebagaimana tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami, Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. masing –

“Hal.4 dari6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNPB Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

"Hal.5 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)